



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2014/PA Jnp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

BUNGA LOE binti JENELA, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual pakaian, bertempat tinggal di Dusun Lassang Te'ne, Kelurahan Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

melawan

MUSTARI bin KAKKA, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan alat - alat listrik, bertempat tinggal di Jangan-jangan, Desa Lebang Manai, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 118/Pdt.G/2014/PA. Jnp, tanggal 16 Juni 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 April 1998, penggugat dan tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 14/79/V/1998 tertanggal 18 April 1998.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan pada tahun 2011



penggugat dan tergugat pindah di rumah kediaman bersama Dusun Lassang Te'ne, Kelurahan Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Tasri bin Mustari, umur 15 tahun dan sekarang dalam pemeliharaan Penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik akan tetapi sejak awal bulan Januari 1999 antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis lagi,
4. Bahwa perselisihan penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan oleh tergugat tidak mempercayai penggugat dalam urusan keuangan.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 21 Mei 2014 disebabkan penggugat menanyakan keperluan tergugat karena tergugat meminta uang yang telah dipinjamkan kepada penggugat sebanyak Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi tergugat malah marah-marah dan meninggalkan rumah kediaman bersama.
6. Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih satu bulan dan tidak dan tidak saling mempedulikan lagi.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang sehingga penggugat memilih untuk bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain Shughra tergugat Mustari bin Kakka terhadap penggugat, Bunga Loe binti Jenela.



3. Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan ini dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat untuk dapat rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan pasal 2 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, telah dilaksanakan mediasi terhadap penggugat dan tergugat pada tanggal 2 Juli 2014 dan tanggal 23 Juli 2014 dengan Mediator Drs. H.M. Hasby, M.H, namun menurut laporan mediator pada tanggal 23 Juli 2014 mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan penggugat, tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, benar setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun tinggal bersama di rumah orang tua penggugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama namun bukan tahun 2011 tetapi pada tahun 2006;
- Bahwa, tidak benar kalau tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat karena awal pernikahan ada penghasilan dari jual pakaian, sekitar tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 dan dari hasil mobil penggugat semua yang mengambil dan pada tahun 2010 tergugat membuka usaha jual alat listrik dan modalnya dari Bank, hasilnya untuk membayar cicilan di Bank dan tambahan modal, sedang untuk keperluan sehari-hari tercukupi dari hasil penjualan pakaian, hasil sewa mobil dan hasil panen sawah dari orang tua tergugat;



- Bahwa tidak benar puncak perselisihan pada tanggal 21 Mei 2014 namun pada tanggal 20 April 2014, dan bukan karena uang Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), namun karena tergugat minta uang hasil arisan yang dilot pada hari Kamis sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan penggugat mau memberikan kepada tergugat kalau mengaku telah menikah lagi dengan perempuan lain, karena penggugat selalu mendesak maka akhirnya tergugat mengaku saja;
- Bahwa 20 hari sebelum puncak perselisihan antara penggugat dengan tergugat pisah tempat tidur penyebabnya karena penggugat datang dari belanja di Makassar dan minta tergugat untuk membawa masuk barang belanjaan, namun tergugat berfikir sebentar saja nanti diambil masuk namun penggugat marah dan menjatuhkan barang belanjaan di depan tergugat dan sejak saat itu penggugat dengan tergugat pisah tempat tidur;
- Bahwa tidak benar setelah kejadian pada tanggal 21 Mei 2014 langsung pisah tempat tinggal, yang benar perselisihan terjadi setelah shalat Isya, besok paginya tergugat mengambil tiga lembar pakaian untuk pergi menenangkan diri di rumah orang tua tergugat, namun setelah tergugat pulang dari shalat subuh di Masjid, pakaian tergugat sudah di luar semua dan diusir oleh penggugat dan nanti setelah shalat Ashar baru tergugat pergi tinggalkan tempat kediaman bersama;

Bahwa, atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara lisan yang sebagai berikut :

- Bahwa benar pindah di rumah kediaman bersama pada tahun 2006.
- Bahwa tidak benar kalau tergugat memberikan nafkah kepada penggugat karena hasil jual pakain adalah hasil usaha penggugat, sedang hasil sewa mobil adalah mobil yang dibeli oleh penggugat, sedang hasil beras dari sawah orang tua tergugat sedikit sekali.
- Bahwa benar ada uang arisan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan penggugat sudah memberikan kepada tergugat sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) uang tergugat yang masuk selama ini, karena masih ada yang dibayar arisan lanjutan, dan



juga penggugat sudah kasih juga uang sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar 20 hari sebelum puncak perselisihan penggugat dengan tergugat pisah tempat tidur;

Bahwa, atas replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar telah memberikan uang arisan dari permintaan Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada penggugat, namun yang dikasih sebesar Rp.1.600.000 ditambah motor disuruh ambil oleh tergugat di konvensasikan harga motor tersebut yang dibeli oleh penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Bukti Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 14/79/V/1998 tertanggal 18 April 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta isinya tidak dibantah oleh pihak tergugat dan bermeterai cukup dan diberi kode P.

b. Bukti Saksi-saksi :

1. **HASNA Dg. Ti'NO binti JENELA**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lassang Te'ne, Kelurahan Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena kakak kandung saksi dan kenal tergugat bernama Mustari.
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang dalam pemeliharaan penggugat.



- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awal perkawinan rukun namun kemudian tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat karena masing-masing memegang uang penghasilannya.
- Bahwa sejak tanggal 2 April tahun 2014 antara penggugat dan tergugat pisah tempat tidur, karena setiap tergugat masuk kamar langsung menutup kamarnya.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 21 April 2014 dimana tergugat mengambil semua barangnya dan kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sejak kejadian tersebut antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sudah tiga bulan lebih lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada saling mempedulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

2. JUMADI Dg. LETE bin PARALLU Dg.TUTU umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Lassang Te'ne, Kelurahan Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena saudara sepupu satu kali dan kenal tergugat bernama Mustari.
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awal perkawinan rukun namun kemudian tidak rukun.
- Bahwa penyebab tidak rukun karena tergugat anggota jamaah tablig pernah pergi selama 4 bulan baru kembali namun setelah kembali tergugat tidak pernah bicara selama 20 hari.



- Bahwa setelah 20 hari tidak bicara penggugat bertanya kepada tergugat 'kenapaki tidak bicara jangan – jangan sudah kawin dengan perempuan lain'
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 21 April 2014 sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, penggugat menyatakan membenarkan dan menerima keterangan para saksi sedangkan tergugat menyatakan tetap memberikan nafkah kepada penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahannya tergugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya, namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh tergugat;

Bahwa, selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan mohon putusan sedangkan tergugat dalam kesimpulannya tidak ingin bercerai tetapi kalau penggugat sudah tidak mau kepada tergugat, maka tergugat serahkan pertimbangannya kepada majelis hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasihati Penggugat untuk dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, begitupula dengan upaya mediasi sesuai ketentuan pasal 154 R.Bg. dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang dilaksanakan oleh Mediator Drs. H.M. Hasby, M.H, pada tanggal 2 Juli 2014 dan tanggal 23 Juli 2014 sebagaimana dalam laporan mediator tertanggal 23 Juli 2014 menyatakan upaya mediasi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Januari 1999 antara penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat kurang mempercayai penggugat dalam masalah keuangan, puncak perselisihan terjadi pada tanggal 21 Mei 2014 disebabkan penggugat menanyakan keperluan tergugat karena tergugat minta uang yang telah dipinjamkan kepada penggugat sebanyak Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tetapi tergugat malah marah-marah dan meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, akhirnya pisah tempat tinggal kurang lebih satu bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat, tergugat telah mengajukan jawaban yang membenarkan sebagian dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang diuraikan di muka, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi disebabkan karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan karena tergugat telah mengaku kawin dengan perempuan lain, akhirnya pisah tempat tinggal yang mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat pecah yang tidak dapat dipersatukan kembali sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah membantah sebagian dalil-dalil gugatan penggugat, lagi pula perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga penggugat harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan adalah adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat dengan jalan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat yang ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan terjadinya suatu peristiwa pernikahan, dan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat dan termasuk akta otentik, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti



bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 April 1998;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dalil perceraian penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai penggugat didasarkan pada alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, penggugat telah menghadirkan saudara kandungnya dan sepupu satu kalinya untuk didengar keterangannya sekaligus menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat memberi keterangan yang pada pokoknya bahwa awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 21 April 2014, dan selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak saling mempedulikan lagi meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tergugat telah diberi kesempatan untuk menguatkan dalil bantahannya namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh tergugat sehingga dalil bantahan tergugat tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan penggugat, jawaban dan bantahan tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :



- Bahwa, penggugat dan tergugat sebagai suami istri pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun kemudian tidak harmonis lagi karena tidak adanya saling pengertian antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 21 April 2014 yang sampai sekarang sudah kurang lebih empat bulan lamanya;
- Bahwa, 20 hari sebelum pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tidur;
- Bahwa, keluarga telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil dan keduanya sekarang sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 21 April 2014 yang sampai sekarang sudah kurang lebih empat bulan lamanya meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil dan keduanya sekarang sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, sehingga hakikat perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia antara penggugat dan tergugat tidak terwujud lagi, perkawinan yang merupakan ibadah dimana hati akan merasa tentram dan aman, ingin selalu dekat dan bersama dalam segala hal, namun tidak demikian halnya yang terjadi antara penggugat dan tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan dan sebelum pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tidur selama dua puluh hari dan selama pisah tempat tinggal tidak saling mempedulikan. Hal tersebut menunjukkan ikatan bathin antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi/hampa;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidaklah selamanya pertengkaran bersifat aktif, sikap antara penggugat dengan tergugat saling diam tanpa adanya komunikasi, acuh tak acuh dan tidak saling mempedulikan antara satu dengan yang lainnya dalam rentang



waktu selama kurang lebih 4 (empat) bulan adalah merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang bersifat passif;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi semua pihak, dapat mengakibatkan akumulasi stress (yang berlebihan);

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka telah terbukti bahwa ikatan bathin mereka telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai pasangan suami istri dalam rumah tangga, karena rumah tangganya sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, kondisi nyata dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan penggugat dan tergugat dapat rukun kembali membina rumah tangga, hal ini disimpulkan bahwa baik Mediator, Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah dan siapa pemicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah tinggal bersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa



iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat, Mustari bin Kakka terhadap penggugat, Bunga Loe binti Jenela.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1435 Hijriah oleh kami



Dra. HUSNIWATI. Sebagai Ketua Majelis, FADILAH,S.Ag. dan ACHMAD UBAIDILLAH, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ACHMAD TASIT,S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

FADILAH,S.Ag

ttd

Dra. HUSNIWATI.

ttd

ACHMAD UBAIDILLAH, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

ACHMAD TASIT,S.H

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 290.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama dengan bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

M. Nur P, S. Ag